



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 621/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Universitas Tidar, perlu dibentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Universitas Tidar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mrngingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut dengan Tim sebagai tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim bertugas:
- a. Membantu Rektor dalam melakukan monitoring dan penilaian;
  - b. Membantu Rektor dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP; dan
  - c. Melakukan penilaian mandiri atas implementasi SAKIP pada Universitas Tidar.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tidar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
pada Tanggal : 24 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 621/UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL : 24 JANUARI 2024  
 TENTANG PENGANGKATAN TIM  
 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS  
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI SAKIP UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	NAMA dan NIP/NIK	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
4.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
5.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	Sekretaris
6.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	Sekretariat/Anggota
7.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Koordinator Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Koordinator Perjanjian Kinerja/Anggota
8.	Meita Sekar Gita Aryani, S.E. NIP 198405062009012004	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator Laporan Kinerja/Anggota
9.	Hendra Tri Setyawan, S.E. NIP 198312092016041001	Sub-Koordinator Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Koordinator Monitoring dan Evaluasi/Anggota
10.	Shinta Kusuma Priyo Handoko, S.Akun. NIP 199412022019032025	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator Pengukuran Kinerja/Anggota
11.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	Ketua Satuan Pengawas Internal	Koordinator Reviu Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja/Anggota
12.	Ari Nurul Fatimah, M.Acc. NIP 199308172019032039	Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi	Koordinator Fakultas Ekonomi/Anggota
13.	Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih NIP 197010221999032001	Wakil Dekan II Fakultas Pertanian	Koordinator Fakultas Pertanian/Anggota
14.	Rolisda Yosintha, S.Pd., M.Pd. NIP 199009292019032021	Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Koordinator Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Anggota

No	NAMA dan NIP/NIK	Jabatan	Ditugaskan sebagai
15.	Wahyu Prabowo, S.H., M.H. NIP 198706102015041003	Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Koordinator Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Anggota
16.	Xander Salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001	Wakil Dekan II Fakultas Teknik	Koordinator Fakultas Teknik/Anggota
17.	Fahmi Putra Ahda, S.E. NIK 199104112016100K098	Pengadministrasi Umum	Sekretariat/Anggota
18.	Nur Hidayat, S.Pd. NIK 199309042016070K091	Pengadministrasi Umum	Sekretariat/Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002